

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi salah satu sumber utama dalam mendukung pelaksanaan serta pembangunan nasional di Indonesia. Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional berlangsung dengan lancar, masyarakat Indonesia wajib memenuhi kewajiban membayar pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam negara Indonesia, pajak memiliki peran penting karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari iuran wajib rakyat dan berdasarkan pasal 23A Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang” (Azzam & Subekti, 2019).

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dipenuhi oleh individu atau badan kepala negara. Pajak bersifat memaksa sesuai ketentuan hukum, tanpa memberikan ibalan langsung kepada pembayar dan digunakan untuk mendukung kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat (Rukmananda *et al.*, 2024). Jika penerimaan pajak kita menurun drastis dan besaran belanja pemerintah dikurangi, pertumbuhan ekonomi kita akan melambat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat penerimaan pajak akan memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah negara, terutama

Indonesia. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum serta pedoman dalam melakukan perpajakan, wajib pajak individu maupun badan wajib membayar pajak, pendapatan pajak ini digunakan untuk kebutuhan negara dan kesejahteraan rakyat (Amelia, 2024).

Perusahaan harus menghitung dan melaporkan pajak yang harus dibayar dan membayar pajak secara teratur setiap tahun. Hulu dan Hanah (2024) menyatakan bahwa besarnya pajak terutang bergantung pada penghasilan yang diterima, semakin besar penghasilan maka semakin besar pajak terutang. Agar perusahaan dapat membayar pajak dengan benar, tepat, dan efektif, mereka membutuhkan perencanaan pajak yang tepat. Namun, karena pajak dianggap sebagai beban dan biaya (Khoirunnissa *et al.*, 2024) oleh karena itu, banyak perusahaan yang memilih untuk melakukan tindakan agresivitas pajak karena strategi tersebut dapat membantu mengurangi beban pajak sehingga meningkatkan keuntungan perusahaan (Trisnawati & Ardillah, 2023). Agresivitas pajak merupakan kegiatan memanipulasi pendapatan kena pajak yang dihasilkan melalui kegiatan perencanaan pajak dengan cara yang legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*) (Hulu & Hanah, 2024).

Fauzy dan Cahyani (2023) menyebutkan definisi agresivitas pajak adalah salah satu strategi penghindaran pajak yang dirancang untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak perusahaan. Strategi ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan aturan yang diizinkan, mengeksploitasi kelemahan dalam peraturan perpajakan atau memanfaatkan celah hukum yang berada dalam area abu – abu (*grey area*) termasuk tindakan yang berpotensi melanggar ketentuan

namun belum sepenuhnya jelas. Agresivitas pajak muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak perusahaan. Pemerintah memanfaatkan pajak sebagai sumber dana utama untuk mendukung operasional negara, sementara perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih. Hal ini mendorong para pelaku bisnis untuk mengelola keuangan perusahaan dengan menerapkan strategi agresivitas pajak (Fauzy & Cahyani, 2023).

Tabel data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak Indonesia periode 2019-2024, seperti yang tertera pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia (dalam Miliar Rupiah)

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia (dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Uraian	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian (%)
2019	Penerimaan Pajak	1.786.378,70	1.546.141,00	86,55
	Penerimaan Non-Pajak	378.297,80	409.000,00	108,12
	Hibah	435,30	5.500,00	1.263,50
2020	Penerimaan Pajak	1.404.507,50	1.285.136,30	91,50
	Penerimaan Non-Pajak	294.141,00	343.814,20	116,89
	Hibah	1.300,00	18.832,80	1.448,68
2021	Penerimaan Pajak	1.444.541,60	1.547.841,10	107,15
	Penerimaan Non-Pajak	298.204,20	458.493,00	153,75
	Hibah	902,80	5.013,00	555,27
2022	Penerimaan Pajak	1.783.988,00	2.034.552,40	114,05
	Penerimaan Non-Pajak	481.631,20	595.594,60	123,66
	Hibah	579,90	5.696,10	982,26

2023	Penerimaan Pajak	2.021.223,70	2.154.208,20	106,58
	Penerimaan Non-Pajak	441.391,80	612.537,30	138,77
	Hibah	409,40	17.184,20	4.197,41

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024

Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak pada 2019 yang terealisasi sebesar Rp 1.546.141,00 miliar atau 86,55% dari target penerimaan, pada 2020 yang terealisasi sebesar Rp 1.285.136,30 miliar atau 91,50% dari target penerimaan, pada 2021 yang terealisasi sebesar Rp 1.547.841,10 miliar atau 107,15% dari target penerimaan, pada 2022 yang terealisasi sebesar Rp 2.034.552,40 miliar atau 114,05% dari target penerimaan, pada 2023 yang terealisasi sebesar Rp 2.154.208,20 miliar atau 106,58% dari target penerimaan.

Hal ini membuktikan bahwa hingga saat ini sumber penerimaan negara yang potensial dan memiliki persentase tertinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan lain dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak negara dapat membantu membangun infrastruktur yang memadai, tanpa adanya pajak proses pembangunan tersebut akan sulit terealisasi (Nugraha & Rahmawati, 2024). Fluktuasi realisasi penerimaan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun mencerminkan target yang belum tercapai selama periode 2019-2023. Oleh karena itu, pemerintah mengharapkan wajib pajak untuk sadar dan patuh dalam hal ini (Marundha *et al.*, 2020).

Tetapi ada hal yang menyebabkan tingkat penerimaan pajak rendah yaitu, tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah serta kapasitas sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pajak yang kurang dibandingkan dengan negara-negara

maju. Selain itu, faktor agresivitas pajak juga berpengaruh, yaitu ketika bisnis menggunakan metode penghindaran pajak secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*) untuk mengurangi beban pajak mereka (Yanti *et al.*, 2024).

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia salah satunya terjadi pada emiten Japfa Comfeed Indonesia perusahaan agri-food Japfa Comfeed beroperasi sejak Januari 1971. Pakan ternak, peternakan ayam, pengolahan unggas, budidaya perikanan, dan peternakan sapi adalah beberapa bisnisnya. Produk makanan dan minuman dengan merek dagang “SO GOOD” termasuk di antaranya. emiten Japfa Comfeed Indonesia Tbk diduga melakukan praktik *treaty shopping* melalui perusahaan Belanda Comfeed Trading BV untuk mengurangi pajak. Pengendalian pajak memutuskan bahwa emiten Japfa Comfeed Indonesia tidak memiliki tunggakan, tetapi Dirjen Pajak menolaknya. Akibatnya, mereka mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas keputusan pengadilan tanggal 30 Juli 2019. Hasilnya, dalam keputusan Nomor 2666/B/PK/Pjk/2020, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) yang berarti emiten Japfa Comfeed Indonesia tetap harus membayar kekurangan pajak senilai Rp 23,9 miliar. Dalam keputusannya, majelis hakim yang diketuai oleh M Hary Djatmiko dan terdiri dari Is Sudaryono dan Ifran Fachruddin, menyimpulkan bahwa permohonan PK Dirjen Pajak memiliki dasar yang kuat dan dapat diterima. Dalil-dalil yang diajukan adalah argumen yang bersifat menentukan dan harus diterima. Jumlah pajak yang harus (lebih) dibayar oleh emiten Japfa Comfeed Indonesia yakni Penghasilan Kena Pajak atau Dasar Pengenaan Pajak Rp 80.892.895.344, PPh yang terutang (20%) Rp 16.178.579.069, Kredit Pajak Rp 0, PPh

Kurang/Lebih Bayar Rp 16.178.579.069, dan Sanksi Administrasi Rp 7.765.717.953 (Fajriah & Nursita, 2024).

Kasus serupa juga terjadi pada perusahaan sektor manufaktur, yakni PT Adaro Energy Tbk yang diduga terlibat dalam praktik penghindaran pajak pada tahun 2019. Berdasarkan laporan PT Adaro Energy Tbk diduga melakukan penggelapan pajak melalui anak perusahaannya, *Coaltrade Services International* yang beroperasi di Singapura. Laporan Global Witness berjudul “*Taxing Times for Adaro*” yang dirilis pada Kamis, 4 Juli 2019 mengungkap bahwa Adaro memanfaatkan keuntungan dari kegiatan penambangan batubara di Indonesia untuk menghindari pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa PT Adaro Energy Tbk, melalui *Coaltrade Services International* membayar pajak sebesar US\$125 juta lebih rendah dari yang seharusnya diterima Indonesia dalam periode 2009 hingga 2017 (Muhadianah, 2020).

Kasus lain melibatkan PT Bentoel Internasional Invesama perusahaan rokok terbesar kedua di Indonesia setelah HM Sampoerna. Berdasarkan laporan dari *Tax Justice Network*, perusahaan tembakau yang dimiliki oleh *British American Tobacco* (BAT) diduga memanfaatkan PT Bentoel Internasional Investama untuk menghindari pajak. Dalam periode 2013 hingga 2015, PT Bentoel Internasional Investama mengambil pinjaman besar dari afiliasi Belanda Rothmans Far East BV guna melunasi utang bank serta membeli mesin dan peralatan. Pembayaran bunga dari pinjaman tersebut mengurangi pendapatan kena pajak di Indonesia sehingga

pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil dan kepikiran menyebabkan kerugian tahunan sebesar US\$14 juta (Oktarina, 2023).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak diantaranya, *financial distress*, intensitas persediaan, dan struktur modal. Faktor pertama yaitu, *financial distress*. Kesulitan keuangan atau *financial distress* merupakan kondisi keuangan perusahaan yang mengalami penurunan sebelum berujung kebangkrutan atau likuidasi. Kebangkrutan merupakan titik kesulitan keuangan yang paling parah sehingga perusahaan tidak dapat atau tidak mampu menjalankan operasi perusahaan dengan baik (Nugraha & Rahmawati, 2024). Perusahaan yang mengalami *financial distress* dapat menggunakan kompensasi rugi fiskal untuk menghindari pembayaran pajak. Mulyadianti (2024), Batari *et al.* (2022), Anggita *et al.* (2024), dan Alafiah *et al.* (2022) menyimpulkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Eka Putri *et al.* (2024), Iswatini & Asalam (2022), dan Astika & Asalam (2022) *financial distress* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Septanta *et al.* (2023) dan Permata *et al.* (2021) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Permana dan Maidah (2020) bahwa *financial distress* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Lutfia dan Hidayati (2023) dan Kartika (2022) *financial distress* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal serupa

juga diungkapkan oleh Octaviani & Sofie (2019), Romadhina (2023) dan Amelia *et al.* (2022) bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu intensitas persediaan. Intensitas persediaan atau *inventory intensity* merupakan komponen aset lancar perusahaan yang digunakan untuk memenuhi permintaan dan operasional bisnis dalam jangka panjang. Investasi perusahaan dalam persediaan menimbulkan biaya tambahan yang dihitung sebagai biaya persediaan dalam periode terjadinya biaya. Intensitas persediaan menunjukkan seberapa besar perputaran persediaan selama periode berjalan (Pangesti *et al.*, 2020). Suprihatin dan Mahardini (2022), dan Malau & Sudjiman (2023) mengungkapkan bahwa tingkat intensitas persediaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Nadhifah *et al.* (2023), Sugiyarti & Mu'amalah (2023), dan Maulana *et al.* (2022) menyimpulkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Christina dan Wahyudi (2022) dan Evan & Setyawati (2023) menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan Sinaga dan Malau (2021), Arizoni *et al.* (2020), dan Rianto & Sunandar (2021) yang menyimpulkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Diandra dan Hidayat (2020), Istiqomah & Trisnaningsih (2022), dan Romadhina (2020) menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Sejalan dengan Kusumaningarti

et al. (2023) dan Ananda & Mulyani (2023) yang mengungkapkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Yanti *et al.* (2024), Pangesti *et al.* (2020), dan Susanti & Satyawan (2020) yang menunjukkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Sejalan dengan Ramdhani *et al.* (2022) dan Febrian *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu struktur modal. Struktur modal membandingkan modal sendiri dan hutang jangka panjang. Penambahan utang membuat biaya bunga meningkat dan mengurangi manfaat sebelum dibebankan, sehingga dapat menurunkan tarif pajak (Wijaya *et al.*, 2024). Dapat ditarik kesimpulan jika struktur modal mengalami peningkatan maka, beban bunga perusahaan akan meningkat yang berdampak pada beban pajak perusahaan, sehingga dapat digunakan perusahaan dalam perencanaan pajak (Yusnaini *et al.*, 2024). Rachmawati *et al.* (2023) dan Anisah & Sastri (2023) menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Sejalan dengan Hamdi (2018), Septiani & Winata (2022), dan Trisnawati & Ardillah (2023) yang menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Junaidi *et al.* (2023), Selistiaweni *et al.* (2020) dan Azhar & Windhy Puspitasari (2023) menyimpulkan bahwa struktur modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Sejalan dengan Salwah & Herianti (2019)

dan Malinda & Mayangsari (2023) yang menyatakan struktur modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Yusnaini *et al.* (2024) dan Nadya & Putri (2019) menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan Fauzy & Cahyani (2023), Wijaya *et al.* (2024), dan Ulum & Jarno (2024) menyimpulkan bahwa struktur modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Dharmawan & Tampubolon (2024) dan Prayoga *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Sejalan dengan Fitri & Dwita (2023), Dhaneswara & Hwihanus (2023) dan Putra & Ekawanti (2024) menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Alasan penelitian ini karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dan berperan penting dalam pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak, yang dapat berdampak signifikan terhadap penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak, penelitian ini mencoba mengidentifikasi bagaimana *financial distress*, intensitas persediaan, dan struktur modal dapat mempengaruhi perilaku perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya. Hal ini relevan mengingat banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan laba bersih. Alasan peneliti memilih emiten *food & beverage* sebagai objek penelitian adalah karena sektor ini memiliki prospek pertumbuhan yang baik di tengah

permintaan yang terus meningkat. Selain itu, sektor ini rentan terhadap fluktuasi kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkat *financial distress* dan intensitas persediaan serta struktur modal yang diterapkan perusahaan. Intensitas persediaan dan struktur modal dalam sektor ini juga menarik untuk diteliti terkait dengan upaya perusahaan dalam mengelola agresivitas pajak sebagai bagian dari efisiensi biaya.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan hasil-hasil penelitian terdahulu, peneliti berupaya untuk mendalami penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi keterkaitan antar variabel yang diteliti melalui sebuah studi dengan judul **“Pengaruh *Financial distress*, Intensitas Persediaan dan Struktur Modal Terhadap Agresivitas Pajak (Emiten *Food & Beverage* Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Financial distress* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
2. Apakah Intensitas Persediaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
3. Apakah Struktur Modal berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Financial distress* terhadap Agresivitas Pajak.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Agresivitas Pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Struktur Modal terhadap Agresivitas Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini, diantaranya:

1.4.1 Secara Teoritis

1. Untuk melakukan penelitian yang membandingkan pengetahuan teoritis yang diperoleh penulis selama perkuliahan dengan pelaksanaan praktik di perusahaan yang menjadi objek penelitian.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak, seperti *financial distress*, intensitas persediaan, dan struktur modal.

1.4.2 Secara Praktis

Dari hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berhubungan dengan penelitian antara lain:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini akan menjadi pengalaman berharga bagi peneliti untuk memperoleh wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan materi perpajakan yang telah dipelajari selama diperkuliahan, sehingga dapat memperluas pengetahuan dalam kehidupan sosial.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini akan menjadi acuan di masa mendatang, membangun pengetahuan dan menambah koleksi arsip perpustakaan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang pengaruh *financial distress*, intensitas persediaan dan struktur modal terhadap agresivitas pajak.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini diharapkan dapat dimengerti tentang maksud dan tujuan dari sisi bab untuk mempermudah. Adapun sistematika penelitian terbagi dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang yang mendasari pilihan penulis untuk mengangkat topik tentang pengaruh *financial distress*, intensitas persediaan, dan struktur modal terhadap agresivitas pajak. Selain itu, penulis juga menguraikan tujuan dan manfaat dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Teori-teori yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas dalam judul dan juga memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah mengangkat tema dan variabel yang serupa, sehingga dapat digunakan sebagai referensi atau dasar penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Definisi operasional variabel-variabel, jenis data yang digunakan, sumber data yang diperoleh, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data yang diterapkan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil deskripsi variabel-variabel penelitian yaitu *financial distress*, intensitas persediaan dan struktur modal terhadap agresivitas pajak.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan, keterbatasan penelitian dan memberikan saran yang diperlukan jika terdapat kekurangan.

